



**P U T U S A N**

**NOMOR 0493/Pdt.G/2016/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumnas \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor: 0493/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 01 Desember 2016 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Perumnas \*\*\*\*\*, di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama ;
  1. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 18 Mei 2008;
  2. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 17 Januari 2010;
  3. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 27 September 2012;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam segala bidang, dan Termohon memusuhi dan tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mendapat izin perceraian Nomor \*\*\*\*\* tertanggal 28 Nopember 2016;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Termohon walaupun sekarang telah tinggal di Pariaman, tetapi ia tidak keberatan kalau alamatnya tetap ditempat semula sebagaimana yang tertera dalam identitas Termohon;



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu Yaitu Fajri, S.Ag., dan dari laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Januari 2017, menerangkan bahwa mediasi gagal;

Bahwa Pemohon sebagai Polisi di Kepolisian Republik Indonesia telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dengan Surat izin Nomor \*\*\*\*\* tanggal 28 Nopember 2016;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Apa yang dituduhkan Pemohon kepada saya disurat permohonan cerai itu tidak benar dan tidak pernah terjadi;
2. Yang ada Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan waktu itu kami masih membina rumah tangga;
3. Saya ditinggalkan dalam keadaan hamil 3 bulan dan saya juga mengalami beban mental dan fisik. Saat hamil dibulan-bulan pertama saya harus minum obat penggugur kandungan yang diberikan oleh Pemohon kepada saya dan sampai saya harus lewati semua sendiri sampai anak ke 3 saya lahir sampai sekarang;
4. Dan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan lain serta mempunyai anak dan saya (Termohon) dengan anak-anak telah hidup terpisah dengan Pemohon;
5. Semua ulah dan tingkah laku Pemohon telah Termohon laporkan kepada atasan Pemohon dan telah diproses secara hukum dan undang-undang yang berlaku;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



6. Setelah adanya perjanjian barulah dia memberi kami biaya hidup walaupun tidak sesuai dengan perjanjian;

7. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak mungkin membina rumah tangga untuk selanjutnya;

Dalam Rekonvensi

1. Untuk itu Termohon bersedia untuk diceraikan dengan permintaan Pemohon sebagai berikut:

- Pemohon membayar biaya selama Termohon hamil sampai melahirkan anak kami yang ke 3 (tiga) sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar uang Iddah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Uang hiburan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Memberikan biaya hidup Termohon sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai Termohon menikah lagi;
- Termohon menyerahkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon dibawah asuhan Termohon;
- Pemohon memberikan biaya-biaya kepada 3 orang anak hasilpernikahan Pemohon dan Termohon sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dampai mereka dewasa;
- Pemohon harus membiayai pendidikan ke 3 anak sampai mereka dewasa (menamatkan pendidikan);

2. Apabila Pemohon tidak mau memenuhi permintaan yang saya sampaikan diatas maka saya tidak mau bercerai dengan Pemohon, dan saya akan melanjutkan proses hukum secara kedinasannya seperti yang telah disepakati dengan pimpinan Pemohon yang dituliskan disurat perdamaian;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



3. Saya mohon peretimbangan dari Majelis Hakim atas pernyataan saya ini, dengan memikirkan biaya transportasi saya dari Pariaman ke Pasaman Barat yang begitu besar, jadi saya mohon keputusan secepatnya sesuai dengan uraian diatas;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut di atas Pemohon telah pula memberikan repliknya dalam Konvensi dan jawaban atas tuntutan Rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita nomor 4 huruf a dan b pada permohonan Pemohon adalah benar terjadi;
2. Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun pada saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dalam membina rumah tangga bersama melainkan telah berpisah ranjang;
3. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan dan benar pada awal-awal kehamilan Termohon, Pemohon telah memberi obat penggugur kandungan untuk diminum Termohon namun hal tersebut Pemohon lakukan atas permintaan Termohon sendiri dengan alasan bahwa jarak kehamilan Termohon yang terlalu dekat;
4. Bahwa benar saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki 1 orang anak dari pernikahan tersebut;
5. Bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dan Pemohon telah dihukum dan baru pada saat ini Pemohon telah selesai menjalani hukuman;
6. Bahwa benar ada surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon akan menyerahkan uang gaji bulanan dan uang tunjangan Pemohon kepada Termohon. Namun perjanjian tersebut Pemohon tandatangani karena adanya tekanan dan paksaan dari

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.





atasan Pemohon, adapun alasan Pemohon tidak memberi biaya hidup Termohon sebelum adanya surat perjanjian karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut Termohon dapat mengambil gaji Pemohon secara langsung melalui kartu ATM Pemohon yang pada saat itu telah dipegang oleh Termohon;

7. Bahwa Pemohon juga merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon tetap dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar biaya selama Penggugat Rekonvensi hamil sampai melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ketiga karena Tergugat Rekonvensi tidak sanggup;
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah / uang hiburan berupa cincin seberat 2,5 gram;
4. Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut bukan lagi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
5. Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah tiga orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;



7. Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai pendidikan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai mereka dewasa dan tamat sekolah;

Bahwa Termohon dalam duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensinya secara lisan dipersidangan menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi :

Adapun duplik Termohon sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan dan setuju dengan replik Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dan setuju dengan replik Pemohon angka 2 (dua);
3. Bahwa tidak benar Termohon meminum obat penggugur kandungan tersebut atas keinginan Termohon sendiri;
4. Termohon membenarkan dan setuju dengan replik Pemohon angka 4 (empat);
5. Termohon membenarkan dan setuju dengan replik Pemohon angka 5 (lima);
6. Bahwa Termohon hanya mengambil gaji Pemohon sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu ATM Pemohon yang saat itu dipegang Termohon, sementara untuk uang tunjangan Pemohon diterima langsung oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon setuju dengan replik Pemohon angka 7 (tujuh) dan mohon tuntutan Termohon dipenuhi;

Dalam Rekonvensi :

1. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Penggugat Rekonvensi tidak menerima jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi hanya bersedia menerima nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi tidak menerima jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai Mut'ah/ uang hiburan, Penggugat Rekonvensi hanya bersedia





menerima mut'ah/ uang hiburan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban Tergugat Rekonvensi tentang biaya hidup Penggugat;

5. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hadhonah anak Pengguta dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

6. Penggugat Rekonvensi tidak menerima jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula yakni nafkah untuk 3 orang anak Rp. 3.000.000,- / bulan sampai anak tersebut dewasa;

7. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban Tergugat Rekonvensi tentang Tergugat sanggup membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai tamat sekolah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 05 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;

2. Asli Slip gaji atas nama \*\*\*\*\* tertanggal 1 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan gaji \*\*\*\*\*, dicap dan distempel lalu diberi Kode P2.;

Bahwa alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;



**B. Saksi Saksi**

1. M\*\*\*\*\*, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari \*\*\*\*\*, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah abang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di Perumnas \*\*\*\*\*, di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ikut campurnya ibu Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan juga disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014 dan tidak pernah lagi hidup bersama hingga saat ini;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



- Bahwa Berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon baik untuk keperluan Termohon sendiri begitu juga untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon secara rutin hingga saat ini;
- Bahwa Saksi ketahui sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 termohonlah yang memegang ATM gaji Pemohon dan Termohonlah yang mengambil gaji Pemohon;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai keluarga Pemohon belum pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasehati untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. R\*\*\*\*\* , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah abang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian Lingkuang Aua, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2010 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang kurang menghormati Pemohon, dalam hal ini Termohon juga lebih patuh kepada orang tua Termohon dibandingkan kepada Pemohon sendiri sebagai suami Termohon. Saksi sendiri sebagai keluarga Pemohon juga melihat sendiri perubahan sikap Termohon setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai orang tua dan keluarga Pemohon sebagaimana yang ditunjukkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya pada tahun 2014 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon baik untuk keperluan Termohon sendiri begitu juga untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon secara rutin hingga saat ini;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, usaha ini berhasil, namun setelah perdamaian tersebut Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon atas perbuatan Pemohon yang menikah lagi dengan perempuan lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat diperbaiki;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;



Bahwa Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti tertulis maupun Saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Pemohon (\*\*\*\*\*) tertanggal 02 Maret 2011 yang bermaterai cukup dan nazagelen Pos, Kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Pemohon (\*\*\*\*\*) tertanggal 23 Juli 2011 yang bermaterai cukup dan nazagelen Pos, Kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat perjanjian perdamaian dibawah tangan atas nama Termohon (\*\*\*\*\*) dan Pemohon (\*\*\*\*\*) bulan Mei 2012 yang bermaterai cukup dan nazagelen Pos, Kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode T3;

**B. Bukti Saksi**

1. R\*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor di Dinas Sosial Kabupaten, bertempat tinggal di jalan Siti Manggopoh No. \*\*\*\*\*, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat Saksi adalah tetangga Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama \*\*\*\*\* dan Termohon bernama \*\*\*\*\* karena Saksi telah berteman dengan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Termohon sejak tahun 2001 dan Saksi juga bertetangga dengan Termohon di Pariaman;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas \*\*\*\*\*, di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingsuang Aua, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena Saksi melihat sendiri sejak akhir tahun 2013, Termohon telah tinggal menetap di Pariaman sementara Pemohon tetap tinggal di pasaman;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.





- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan sepengetahuan Saksi sebelum akhirnya Termohon tinggal di Pariaman antara Pemohon dan Termohon juga pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Saksi sendiri pernah menasehati Termohon untuk kembali rukun berumah tangga dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Pemohon masih tetap memberikan belanja kepada Termohon setelah pisah, namun Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Termohon pernah memegang kartu ATM Pemohon namun kemudian kartutersebut di blokir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai polisi sementara Termohon semenjak tinggal di Pariaman bekerja dengan menjual hasil sulaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan berada dibawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik;

2. N\*\*\*\*\*, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat Saksi adalah tetangga Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama \*\*\*\*\* dan Termohon bernama \*\*\*\*\* karena Saksi adalah tetangga Termohon di Pariaman;



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas \*\*\*\*\*, di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lalu, dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan termohon pernah didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai Polisi dan menjadi Satpam disebuah PT pengolahan kelapa Sawit;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, Pemohon masih tetap rutin memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan berada dibawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik;

Bahwa Termohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain selain bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan siap bercerai dengan Pemohon tetapi mohon dikabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* , tertanggal 05 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Januari 2017 mediasi Gagal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara pengajuan Perkawinan dan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Pemohon sebagai Polisi telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



- a. Ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam segala bidang, dan Termohon memusuhi dan tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, yang akhirnya pada bulan April 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dan bahkan Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi penyebabnya menurut Termohon datangnya dari Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara ini tentang perceraian Pemohon tetap dibebani terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Termohon dibebani akan alat-alat bukti tentang bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 dan P.2. serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (condition sine quanon) yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Asli amprah gaji yang dikeluarkan oleh Bendaharawan gaji \*\*\*\*\* , bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah seorang polisi yang mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan bantahnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi dipersidangan dan Majelis hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti T1, berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain, hal ini membuktikan bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Termohon dengan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti T2, T3, berupa foto copi Surat pernyataan Pemohon tentang perdamaian dengan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon \*\*\*\*\*, yang bermaterai cukup dan telah diperiksa dan telah diteliti oleh Majelis hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, dan Pemohon tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut oleh sebab itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Termohon : R\*\*\*\*\* merupakan tetangga Termohon tidak ada halangan menjadi saksi. Majelis Hakim cukup beralasan apabila Saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Karena saksi tetangga dan teman curhat Termohon dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang tiga tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi kedua Termohon : N\*\*\*\*\* merupakan tetangga Termohon di Pariaman, saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon



berdasarkan cerita Termohon Majelis Hakim cukup beralasan apabila Saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dan tempat curhat Termohon di Pariaman dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Termohon yang apabila dihubungkan dengan satu sama lain, ternyata saling mendukung antara satu dengan lainnya dan pada intinya adalah mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya berbeda tentang penyebab perselisihannya, atas alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan ikut campurnya orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam segala bidang, dan Termohon memusuhi dan tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon yang akhirnya pada bulan April 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut ikut berdama Termohon;
5. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon masih kecil-kecil dan belum mumayyiz;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



6. Bahwa Termohon adalah ibu yang baik yang dapat memelihara anak-anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa melihat pihak mana yang bersalah telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika



Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ لَّمْ يَرْغُمُوا إِلَّا طَلْقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon berdomisili serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan maka gugatan Rekonvensi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan disingkat dengan Penggugat, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dalam Rekonvensi dan disingkat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa alat bukti yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang telah dipertimbangkan sebagai bukti dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menetapkan dan menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengasuhan/hadlthonah anak – anak dari hasil Perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\*, umur 8 tahun 10 bulan (lk);

2. \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\*, umur 7 tahun (lk);

3. \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\*, umur 4 tahun 5 bulan (lk);

2. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebanyak 3 orang sebesar : Rp.3 000.000,- ( tiga lima juta rupiah ) setiap bulannya, sampai anak – anak tersebut dewasa menurut;

3. Pemohon membayar biaya selama Termohon hamil sampai melahirkan anak kami yang ke 3 (tiga) sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membayar uang Iddah Penggugat selama masa Iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Uang hiburan/mut'ah Penggugat Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

6. Memberikan biaya hidup Penggugat sebanyak Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai Penggugat menikah lagi;

7. Pemohon harus membiayai pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa (menamatkan pendidikan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat Majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dibawah ini ;

Menimbang, dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat ternyata gugatan Rekonvensi Penggugat diterima Tergugat sebagian dan menolak sebagian;





Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tiga orang yang bernama \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 8 tahun 10 bulan (lk), \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 7 tahun (lk) dan \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 4 tahun 5 bulan (lk), akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tentang hadhanah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 8 tahun 10 bulan (lk), \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 7 tahun (lk) dan \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\* , umur 4 tahun 5 bulan (lk), Tergugat menyatakan tidak keberatan kalau anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat, oleh sebab itu Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak Tergugat dan Penggugat sebanyak tiga (tiga) orang sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan mandiri, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya bahwa ia keberatan terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah tiga orang anak dan besaran biayanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan mandiri. Oleh karena tuntutan Penggugat tentang hadhanah/pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat didalam jawabannya dan berdasarkan keterangan saksi bahwa ia seorang polisi dan mempunyai penghasilan tetap tetapi ada mempunyai hutang di Bank, maka Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak Tergugat dan Penggugat sebanyak 3 orang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, dan hal ini sesuai dengan dalil dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II (halaman 177) sebagai berikut :

ووجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya.  
Dan didukung oleh ayat Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

لا تكلف نفس الاوسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang bapak menderita kesengsaraan karena anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Polisi yang mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang tetap, tetapi mempunyai hutang di Bank tetapi hutang tersebut mempunyai batas tertentu, maka Majelis Hakim melihat kepada asas kelayakan dan kepatutan demikian juga kalau dibandingkan dengan kebutuhan sianak dengan situasi sekarang ini amat besar, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan memutuskan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana tersebut diatas minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar biaya selama Termohon hamil sampai melahirkan anak yang ke 3 (tiga) sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, menjelaskan tidak bersedia membayar biaya kepada Penggugat selama hamil anak ke 3 Penggugat dan Tergugat sampai melahirkan karena Tergugat tidak sanggup membayarnya karena sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 Penggugatlah yang memegang dan mengambil rekening gaji Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan didukung dengan keterangan saksi bahwa Penggugat pernah memegang kartu ATM gaji Tergugat dan Penggugatlah yang mengambil gaji Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah Majelis hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan " Bekas istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusuz;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai isteri tidak tergolong kepada nusuz, karena Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat bersedia mebayar nafkah Iddah terhadap Penggugat semuanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan melihat kepada kebutuhan pokok sehari-hari Majelis Hakim melihat kepada asas kepatutan dan dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat maka tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah Iddah dapat dikabulkan semuanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah/kenang-kenangan, yaitu berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Menimbang, bahwa pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perceraian ini adalah kehendak suami dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat oleh sebab itu tuntutan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram, maka Majelis Hakim melihat kepada asas kepatutan dan kelayakan dan dikaitkan kepada kemampuan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dan akan menentukan besaran Mut’ah yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebarang cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai Penggugat menikah Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan keberatan karena apabila Tergugat telah bercerai dengan Penggugat maka untuk selanjutnya tidak lagi menjadi tanggungjawab Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tanggung jawab suami terhadap isteri yang diceraikan adalah memberikan nafkah iddah selama masa iddah yaitu 3 bulan 10 hari oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya hidup selama belum menikah dengan yang lain tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang sampai tamat sekolah



dibebankan kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang sampai tamat sekolah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang sampai tamat sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pengugat tidak dikabulkan keseluruhannya, maka Majelis Hakim menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( \*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( \*\*\*\*\* ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang yang bernama 1. Muhammad Arfa Adelia bin \*\*\*\*\*, umur 9 tahun. 2. \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\*, umur 7 tahun, 3. \*\*\*\*\* bin \*\*\*\*\*, umur 4 tahun 5 bulan, berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat (\*\*\*\*\*).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang sebagaimana tersebut diatas minimal Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - 3.2. Nafkah Iddah selama masa Iddah semuanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram.
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang sampai tamat sekolah.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.I, dan Ranie Sayulina, SHI, S.K.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Irfan, S.H.I.**

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.,MH**

Hakim Anggota,

**Ranie Sayulina, SHI, S.K.H, MH**

Panitera Pengganti,

**Fithrah, SHI**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 241.000,-

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No 0493/Pdt.G/2017/PA.TALU.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)